



**WALI NAGARI KOTO RAWANG
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG
Nomor : 09 /KPTS/WN-KTR/I/ 2018**

TENTANG

**PENETAPAN NAMA – NAMA GURU PAUD SINAR BULAN KOTO RAWANG
PENERIMA HONORARIUM DANA APB NAGARI TAHUN 2018**

WALI NAGARI KOTO RAWANG

- Menimbang :
- a. bahwa PAUD merupakan unsur yang sangat penting dalam pendidikan untuk mencapai Indonesia Pintar ;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan PAUD di tengah-tengah masyarakat sebagai taman bermain dan belajar serta peningkatan kesejahteraan guru PAUD ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Koto Rawang tentang Nama-nama guru PAUD Penerima honorarium dana APB Nagari tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 8. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir selatan nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2016, tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Nama - nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran (1) satu Keputusan ini sebagai Nama – nama guru PAUD Nagari Koto Rawang penerima Honorarium dari APB Nagari Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Nama – nama sebagaimana dimaksud pada lampiran satu diatas berhak memperoleh tunjangan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintahan nagari yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Pemerintahan Nagari Koto Rawang Tahun 2018.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali dikemudian hari.

Ditetapkan di : Koto Rawang
Pada tanggal : 03 Januari 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
4. Sdr. Bamus Nagari Koto Rawang
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Wali Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai

Nomor : 09 / KPTS / WN-KTR/I/ 2018
Tanggal : 03 Januari 2018
Tentang : PENETAPAN NAMA – NAMA GURU PAUD SINAR BULAN NAGARI
KOTO RAWANG
PENERIMA HONORARIUM DANA APB NAGARI TAHUN 2018

No	Nama	Jabatan	Ket
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	KASINAR	PENGELOLA PAUD SINAR BULAN	
2	ERMAYENI	GURU PAUD	
3	YULI ELKA SIANTRI	GURU PAUD	
4	YONA SANTIKA	GURU PAUD	

Ditetapkan di : Koto Rawang
Pada Tanggal : 03 Januari 2018

WALI NAGARI KOTO RAWANG

SUHARDAS
Nip. 19670721 20071 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
4. Sdr. Bamus Nagari Tambang di Tambang ;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

